



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR SEGAMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan proses transaksi jual beli dan untuk mewujudkan situasi yang tertib, aman dan nyaman di Pasar Segamas yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga maka perlu mengatur pengelolaan Pasar Segamas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Segamas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR SEGAMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.
7. Pasar Segamas adalah Pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dikelola dengan manajemen modern.
8. Kepala Pasar Segamas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Segamas.
9. Pengelolaan Pasar Segamas adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pasar Segamas.
10. Kios adalah bangunan di Pasar Segamas yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan
11. Kios Dalam Los adalah bangunan di Pasar Segamas yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan yang lokasinya di dalam los.
12. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan Pasar Segamas yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
13. Pelataran adalah area untuk berdagang yang tertutup (awning) atau terbuka di Pasar Segamas.
14. Tempat bongkar muat adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di Pasar Segamas.
15. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar Segamas.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
17. Surat Izin Menempati yang selanjutnya disebut SIM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang yang menempati tempat usaha berupa kios dan los yang bersifat permanen di areal Pasar Segamas.
18. Surat Izin Berjualan yang selanjutnya disebut SIB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang yang menempati tempat usaha berupa pelataran di areal Pasar Segamas.
19. Tempat Promosi adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan promosi barang dan/atau jasa di Pasar.
20. Tempat pemasangan reklame adalah tempat yang dipergunakan untuk memasang reklame/iklan/promosi yang berada di lingkungan Pasar.

BAB II PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Pasar Segamas meliputi pengelolaan semua fasilitas yang tersedia di pasar dan di lingkungan Pasar Segamas.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Pembangunan, pemindahan, pemugaran dan penghapusan Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembangunan, pemindahan, pemugaran dan penghapusan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Penambahan bangunan fasilitas pasar dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan bangunan fasilitas pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III FASILITAS PASAR

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pasar terdiri dari bangunan Pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kios Permanen, yang terdiri atas : Kios Luar, Kios Dalam, Kios Dalam Los, dan Kios cabut bulu;
 - b. Kios semi/non Permanen;
 - c. Los;
 - d. Pelataran.
- (3) Fasilitas Pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Masjid / Mushola;
 - b. Kantor Pengelola Pasar;
 - c. Tempat Parkir/Penitipan Kendaraan;
 - d. Tempat Bongkar Muat;
 - e. Tempat Promosi;
 - f. Tempat Pemasangan Reklame;
 - g. Tempat Cuci Kendaraan;
 - h. Taman;
 - i. Selasar;
 - j. Jalan Lingkungan;

- k. Penerangan Pasar;
- l. Kamar Mandi / WC;
- m. Penyediaan Air Bersih;
- n. Tempat Penampungan Sampah;
- o. Pos Keamanan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan bangunan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara musyawarah/mufakat atau undian.
- (2) Setiap Pedagang hanya diperbolehkan memanfaatkan bangunan Pasar untuk berdagang.

Pasal 7

Kepala UPTD Pasar bertugas mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam Pasar menurut jenis atau sifatnya, untuk menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di Pasar.

Pasal 8

Penetapan waktu berdagang bagi pedagang pasar diatur oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Pasar diperoleh dari pemanfaatan bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya.
- (2) Pendapatan Pasar terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Sewa;
 - c. Lain-lain pendapatan Pasar yang sah.
- (3) Pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Kepala Dinas membuat laporan bulanan pendapatan Pasar kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lain-lain pendapatan Pasar yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEDAGANG

Pasal 11

Penetapan zonasi dan pemindahan pedagang dalam lingkup internal pasar ditetapkan oleh Bupati.